

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kami panjatkan ke kehadiran *Allah Subhana wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia Nya, sehingga penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Penghubung Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 ini dapat dilaksanakan.

Dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Penghubung Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 ini menguraikan visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan dalam pengelolaan Keuangan .

Harapan kami dengan tersusunnya CALK tahun 2022 ini dapat memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai dan pihak-pihak terkait mengenai tujuan organisasi dan penyelenggaraan tugas – tugas kinerja pada Badan Penghubung Daerah Pemerintah Provinsi NTB tahun 2022 dan selanjutnya dapat mengambil peran secara aktif terhadap proses pembangunan yang berkesinambungan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan CALK 2022 dan semoga keberadaan dokumen ini dapat bermanfaat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Nusa Tenggara Barat.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Februari 2023

Kepala Badan Penghubung Daerah
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat,

SAHRIRROHMAN,S.Sos,M.Ap
NIP. 19691215 199003 1 011

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	5
1.3. Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan.....	7
BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	9
2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	9
2.2. Hambatan dan Kendala	12
BAB III. KEBIJAKAN AKUNTANSI	13
3.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	14
3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	15
3.3. Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan....	16
3.4. Kesesuaian Kebijakan-kebijakan Akuntansi yang Diterapkan dengan Ketentuan -Ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Oleh Suatu Entitas Pelaporan	25
BAB IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	38
4.1. Komponen-Komponen Akun Neraca.....	38
4.2. Komponen-komponen Akun Laporan Realisasi Anggaran.....	46
4.3. Strategi dan Arah Kebijakan.....	37
BAB V. PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Badan Penghubung Daerah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Adapun tujuan laporan keuangan Badan Penghubung Daerah secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuannya adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas sebagai suatu entitas pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah sesuai lampiran I PSAP No.01 - PP 71 Tahun 2010 terdiri dari (a) Neraca (b) Laporan Realisasi Anggaran; (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus/defisit -LRA
- e. Pembiayaan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut:

- a. Kas dan Setara Kas
- b. Investasi Jangka Pendek
- c. Piutang Pajak dan Bukan Pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi Jangka Panjang
- f. Aset Tetap

- g. Kewajiban Jangka Pendek
- h. Kewajiban Jangka Panjang
- i. Ekuitas Dana

Pos-pos selain yang disebutkan di atas, disajikan dalam neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

- a. Pendapatan -LO dari kegiatan operasional
- b. Beban dari kegiatan operasional
- c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional , bila ada
- d. Pos luar biasa bila ada
- e. Surplus/defisit-LO

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos ;

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/Defisit - LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi langsung yang menambah /mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya
 - 1. Koreksi kesalahan mendasar dari peersediaan yang terjadi pada periode-periode berikutnya.
 - 2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
- d. Ekuitas akhir.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mencakup hal- hal sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi Penjelasan atau daftar atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekiutas, dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan

Kuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712),

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan.

26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018;
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
28. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
29. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
31. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

1.3 SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.

- 3.1. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja
 - 3.1.1 Pendapatan-LRA
 - 3.1.1 Belanja
 - 3.1.2 SiLPA
- 3.2 Penjelasan Atas Pos-pos Neraca
 - Kas
 - 3.2.1 Kas Di Bendahara Pengeluaran
 - 3.2.2 Kas Di Bendahara Penerimaan
 - Piutang
 - 3.2.1 Piutang Pajak
 - 3.2.2 Piutang Retribusi
 - 3.2.3 Piutang Lainnya
 - 3.2.4 Penyisihan Piutang
 - 3.2.5 Beban dibayar dimuka
 - Persediaan
 - Investasi Jangka Panjang

3.2.1 Non Permanen

3.2.2 Permanen

Aset Tetap

3.2.1 Tanah

3.2.2 Peralatan dan Mesin

3.2.3 Gedung dan Bangunan

3.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

3.2.5 Aset Tetap Lainnya

3.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

3.2.7 Akumulasi Penyusutan

Aset Lainnya

Aset Tak Berwujud

Asset lain-lain

Amortissi

Kewajiban

3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

3.3 Ekuitas

3.4 Penjelasan Atas Pos-pos Perubahan Ekuitas

3.5 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional

Pendapatan - LO

Beban

Beban Dibayar Dimuka

3.6 Kegiatan Non Operasional

3.7 Pos luar Biasa

3.8 Surplus Defisit LO

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja Badan Penghubung Daerah merupakan gambaran dari persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan Badan Penghubung Daerah selaku entitas akuntansi baik secara fisik maupun keuangan. Dari data tersebut dapat diketahui kinerja dari suatu entitas akuntansi atau OPD dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DPA Badan Penghubung Daerah.

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam DPA bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian kinerjanya mencapai 100%, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan kegiatannya kurang dari 100%, hal ini disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk penghematan dan merupakan prestasi bagi Badan Penghubung Daerah dalam memanfaatkan anggaran secara optimal.

Ikhtisar pencapaian kinerja Badan Penghubung Daerah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No.	Program/ Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	0

2. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No.	Program/ Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Belanja Gaji Pokok PNS	96.99	100
2	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	95.02	100
3	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	95.39	100
4	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	83.71	100
5	Belanja Tunjangan Beras PNS	92.71	100
6	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	41.44	100
7	Belanja Pembulatan Gaji PNS	36.70	100
8	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	93.04	100
9	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	43.98	100
10	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	96.76	100
11	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	91.48	100
12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	100	100

3. Program Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

No.	Program/ Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100	100

4. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah

No.	Program/ Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	100
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.86	100
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	100
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	100
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	100
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	100

5. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No.	Program/ Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	99.70	100
2	penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78.91	100
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98.53	100

6. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No.	Program/ Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99.83	100
2	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	99.96	100
3	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	100

7. Program Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

No.	Program/ Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	0	0
2	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni dan Budaya	100	100

2.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Ikhtisar pencapaian kinerja rata-rata hampir memenuhi target 100% hal ini karena ketersediaan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi ada juga beberapa entitas akuntansi belum mencapai 100 % dari target yang telah ditetapkan, ditunjukkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji. Hal ini akan menjadi acuan ke depan agar permasalahan ini dapat diselesaikan pada tahun berikutnya.

Perubahan pada perkiraan Penerimaan Daerah didasarkan pada perubahan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat kedua faktor perubahan diperkirakan akan meningkatkan penerimaan daerah dalam jumlah yang signifikan. Namun pada saat yang sama beban belanja akan bertambah pula.

Perubahan harga dasar kebutuhan hidup juga akan mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Disamping itu adanya penetapan kebijakan perpajakan yang lebih baik serta perbaikan sistem dan prosedur administrasi perpajakan akan mendorong peningkatan pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Arah dan Kebijakan Umum Pendapatan Daerah tidak terlepas dari permasalahan utama Pendapatan Daerah seperti dikemukakan di atas yaitu:

Pengendalian dan Pengalokasian Sumber Penerimaan Daerah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan program pendukung seperti peningkatan Penerimaan Daerah, Pengembangan Kelembagaan dan Pengembangan Agro Bisnis.

Penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan peningkatan dana Pembangunan yang masuk ke NTB, dengan pendukung adalah peningkatan penerimaan daerah.

Pengembalian sumber-sumber pendapatan yang baru di luar PKB, BBNKB dan PBBKB dengan maksud untuk mencari solusi jika suatu saat PKB, BBNKB dan PBBKB tidak dapat dipertahankan, sehingga tidak terlalu berdampak pada penurunan PAD.

Dengan kebijakan di atas diharapkan adanya perbaikan kondisi perekonomian daerah yang masih didominasi sektor pertanian, daerah diharapkan mampu melakukan diversifikasi sumber-sumber penunjang pengembangan perekonomian di luar sektor pertanian.

Sementara Strategi dan Prioritas Pendapatan Daerah adalah peningkatan PAD dengan mengurangi tingkat ketergantungan pada Pemerintahan Pusat. Selain dari itu, peningkatan PAD diupayakan melalui intensifikasi pajak daerah serta intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi dan lain-lain PAD yang sah, dengan tetap memperhatikan kewenangan dan potensi daerah. Khusus untuk lain-lain PAD yang sah, diharapkan ada peningkatan dari pendayagunaan dana APBD yang masuk ke daerah untuk dipungut penerimaan berupa komisi, rabat, potongan dan lain-lain. Oleh karenanya strategi khusus yang akan diterapkan adalah sebagai berikut;

1. Menjalin Kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan Wisma,

2. Perbaikan Sarana dan Prasarana Wisma NTB,
3. Melakukan Promosi Wisata NTB melalui Program Prioritas Badan Penghubung Daerah NTB,
4. Mengoptimalkan peran dan fungsi koordinasi di setiap jenjang birokrasi hingga level terbawah.

Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :

1. Di dalam Peraturan Gubernur NTB no 24 th 2017 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas menyebutkan **diwajibkan** untuk menggunakan fasilitas penginapan pada kantor Penghubung NTB di Jakarta bagi Perjalanan dinas Luar Daerah ke Jakarta akan tetapi didalam Pergub NTB No 4 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur NTB Nomor 81 tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas menyebutkan Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah bagi ASN dan Non ASN **dapat** menggunakan fasilitas penginapan pada Badan Penghubung NTB di Jakarta.
2. Berkurangnya ASN yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jakarta yang menginap di Wisma NTB menyebabkan tidak adanya PAD masuk dan tidak bisa memenuhi Target Pendapatan yang sudah Ditentukan Oleh Bappenda.

2.3. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN DANA-DANA EARMARK.

2.3.4. REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Real.	Realisasi Keluaran			
				Uraian	Jumlah	Satuan	% Kel.
Badan Penghubung daerah							
1.							
a. Belanja Pegawai	5.749.454.703	5.437.927.532	94,58	Tercapainya pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100	dokumen	100
b. Belanja Barang Jasa	5.893.649.007	5.684.307.283	96,45	Tercapainya Pelayanan administrasi perkantoran	23	kegiatan	100
c. Belanja Modal	30.000.000	29.970.000	99,90	Tercapainya Belanja Modal	2	unit	100
d. Belanja Bantuan Sosial							
e. Belanja Lainnya							
2.							
a. Belanja Pegawai							
b. Belanja Barang Jasa							
c. Belanja Modal							
d. Belanja Bantuan Sosial							
e. Belanja Lainnya							
dst.							
Jumlah	11.673.103.710	11.152.204.815	95,54				

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi tersebut disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan buletin-buletin teknisnya, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk pelaporan keuangan yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, asumsi dasar yang digunakan adalah:

1. *Kemandirian Entitas*, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas pelaporan maupun OPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Kesinambungan Entitas*, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas pelaporan, maupun unit/OPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi berlanjut keberadaannya/ berkesinambungan.
3. *Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)*, yaitu bahwa entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Mata uang yang digunakan untuk pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan adalah mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah.

Periode Akuntansi yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan yaitu berdasarkan tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

4.1 ENTITAS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Entitas akuntansi untuk laporan keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan unit pengguna anggaran dan pengguna barang di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca serta pendapatan LO dan beban dalam Laporan Operasional. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan LRA

diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan belanja, transfer serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Basis akrual untuk Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas berarti bahwa aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan LO, dan beban diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 BASIS PENGAKUAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

4.3.1 Kas diakui :

- a) Pada saat kas diterima oleh bendahara/Rekening Kas Umum Daerah.
- b) Pada saat kas dikeluarkan oleh bendahara/Rekening Kas Umum Daerah.

4.3.2 Piutang

1. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.
2. Piutang dapat diakui ketika:
 - a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah, atau
 - b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, atau
 - c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
3. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b. jumlah piutang dapat diukur;
 - c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
 - d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
4. Piutang yang berasal dari pendapatan asli daerah dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu:
 - a. piutang atas pendapatan asli daerah melalui penetapan. Piutang pendapatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Piutang dari hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah, dan Piutang Pendapatan Denda Retribusi; dan
 - b. piutang atas pendapatan asli daerah tanpa penetapan. Piutang pendapatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain Piutang Penerimaan Jasa Giro, Piutang Pendapatan Bunga Deposito, Piutang Komisi, Piutang Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Piutang Pendapatan dari Pengembalian, Piutang Piutang Retribusi atas Pemanfaatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Piutang Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Piutang Pendapatan dari penjualan hasil produksi daerah, dan Piutang Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan.
5. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak

Provinsi Nusa Tenggara Barat yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu

6. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
7. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.
8. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
9. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.
10. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya. Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.
11. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang

telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

12. Pengakuan Beban Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban. Setiap pembayaran beban untuk beberapa periode ke depan akan langsung dicatat sebagai beban, dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode pelaporan.

4.3.3 Persediaan

1. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

2. Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

3. Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

4.3.4 Investasi

1. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:
 - a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
2. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa

yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.

3. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.
4. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable), biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/ mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehan atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.
5. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

4.3.5 Aset Tetap

1. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
2. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
3. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berwujud;
 - b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
 - c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - f. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara
4. Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.
5. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
6. Aset Tetap yang mempunyai nilai di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi, Aset Tetap tersebut dicatat dalam buku inventaris di luar pembukuan (*extracomptable*)

4.3.6 Aset Lainnya

1. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Provinsi NTB secara angsuran kepada pegawai/Kepala Daerah.
2. Tuntutan Ganti rugi diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Pembebanan Penggantian Keugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM)
3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya untuk Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa, kerjasama pemanfaatan, dan Bangun Guna Serah.
4. Bangun Serah Guna diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Provinsi NTB disertai dengan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
5. Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai Aset Tak Berwujud memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.
6. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
7. Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif dan reklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

4.3.7 Kewajiban

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
3. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a. transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
 - b. transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - c. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
 - d. kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).
4. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang, misalnya utang atas belanja ATK.
5. Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan, misalnya hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

6. Kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran, misalnya ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.
7. Kewajiban diakui, dalam kaitannya dengan kejadian yang diakui pemerintah, apabila memenuhi kriteria berikut: (1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan. Contohnya pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

4.3.8 Ekuitas

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban

4.3.9 Koreksi

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul adanya: keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penetapan standard dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu ,suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :
 - a. Kesalahan yang tidak berulang; dan
 - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2(dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
 - b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi, contoh : penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
6. Setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui ada kesalahan.
7. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
 Contohnya : pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.
8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun

belanja dari periode yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

9. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain –LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya: pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain –LRA.

10. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contohnya : pengadaan aset tetap yang di mark-up dan setelah diadakan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.

11. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain -LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contohnya : pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldokas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.

12. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya : penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

13. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contohnya : penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.

14. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya :

- a. Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah

- saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan).
- b. kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan).
15. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
Contohnya : adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
 16. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 13, 14, dan 16 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
 17. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 15, dan 17 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
 18. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
Contohnya : pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.
 19. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
Contohnya : belanja untuk membeli perabotan kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja, maka koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas.
 20. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 9 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
 21. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
 22. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.10 Pendapatan

1. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pendapatan LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan
3. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) maupun tidak berulang (non recurring) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode

penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

4. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki hak atas pendapatan; atau
5. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima kas yang berasal dari pendapatan.
6. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
7. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
8. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Pengakuan Pendapatan-LO dapat terjadi di PPKD dan OPD.
10. Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD diklasifikasi menurut jenis pendapatan, yaitu:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer;
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah; dan
 - d. Pendapatan non operasional.
11. Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD yang berasal dari pendapatan asli daerah dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:
 - c. pendapatan asli daerah melalui penetapan;
 - d. pendapatan asli daerah tanpa penetapan; dan
 - e. pendapatan asli daerah dari hasil eksekusi jaminan.
12. Pendapatan Asli Daerah melalui penetapan diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait. Pendapatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, dan Pendapatan Denda Retribusi.
13. Pendapatan Asli Daerah tanpa penetapan diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran, baik melalui Bendahara Penerimaan PPKD maupun langsung ke Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan yang termasuk dalam kategori ini adalah Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari penjualan hasil produksi daerah, dan Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan.
14. Pendapatan Asli Daerah dari hasil Eksekusi Jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan berdasarkan bukti memorial dari PPKD.
15. Pendapatan Transfer diakui pada saat bersamaan dengan diterimanya kas pada

- Rekening Kas Umum Daerah. Namun jika terkait dengan kurang salur, maka Pendapatan Transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi.
16. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diakui saat Naskah Perjanjiannya telah ditandatangani. Pada PPKD, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dapat meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan.
 17. Hibah yang berupa barang dicatat sebagai pendapatan operasional, apabila perolehan Hibah Aset tetap memenuhi kriteria perolehan Aset Donasi.
-
18. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan telah diterima, contohnya: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar. Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.
 19. Pengakuan Pendapatan-LO pada OPD diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif, yaitu:
 - a. Pengakuan pendapatan yang didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah. Jenis pendapatan yang termasuk dalam alternatif ini adalah Pajak Kendaraan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan atas pendapatan tersebut.
 - b. Pengakuan pendapatan pajak/retribusi yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak/retribusi untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.
 - c. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini, pembayaran diterima untuk memenuhi kewajiban di periode berjalan. Jenis pendapatan yang termasuk dalam alternative ini adalah Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha. Pendapatan-pendapatan ini diakui ketika pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.
 20. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) maupun yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
 21. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
 22. Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik yang dicatat oleh OPD maupun PPKD.

4.3.11 Belanja

1. Belanja diakui pada saat:
 - a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.
 - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
2. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

4.3.12 Transfer

1. Transfer masuk diakui pada saat bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Namun jika terkait dengan kurang salur, maka Pendapatan Transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi.
2. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

4.3.13 Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat..

4.4.BASIS PENGUKURAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

4.4.1 Kas

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca

4.4.2 Piutang

1. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:
 - a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
2. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - b. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c. Kemitraan

- Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- d. Pemberian fasilitas/jasa
- Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
- a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
4. Pengukuran piutang ganti rugi dilakukan sebagai berikut:
- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
5. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

4.4.3 Penyisihan Piutang

1. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
- a. Kualitas Piutang Lancar;
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- c. Kualitas Piutang Diragukan;
- d. Kualitas Piutang Macet.
2. Dengan metode persentase tertentu dari total saldo piutang yang ada, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menentukan persentase meneliti jatuh tempo umur piutang dan cadangan piutang tak tertagih sebagai berikut:

NO	Umur Piutang	Kualitas	Taksiran Tak Tertagih
1	< 1 Tahun	Lancar	0,5%
2	1 – 2 Tahun	Kurang Lancar	10%
3	>2 – 5 Tahun	Diragukan	50%
4	>5Tahun	Macet	100%

4.4.4 Persediaan

1. Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
2. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan biakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama.

4.4.5 Investasi

1. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar digunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
3. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
4. Investasi jangka pendek dalam bentuk bukan surat berharga non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
5. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
6. Investasi nonpermanen dicontohkan dalam bentuk pemberian pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki secara berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
7. Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
8. Sebagai contoh, Pemerintah Daerah Provinsi NTB memberikan dana bergulir koperasi sebesar Rp. 2 milyar kepada 20 koperasi. Pemerintah Daerah Provinsi NTB mencatat investasinya sebesar Rp. 2 milyar, sesuai dengan besaran nilai bersih yang dapat direalisasikan (mengacu kepada perjanjian pada masing-masing kegiatan dana bergulir)
9. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada kegiatan pembangunan pemerintah (seperti kegiatan Pembangunan Ufront dan taxi way pada Bandara Internasional Lombok) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian kegiatan fisik sampai kegiatan tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

10. investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
 11. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
- ii.
1. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi tersebut.

4.4.5 Pengukuran Aset Tetap

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan berdasarkan hasil penilaian tim penilai Pemerintah.
2. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
5. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
6. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
7. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
8. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
9. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
10. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
11. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang

serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

12. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.
13. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
14. Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Batasan jumlah biaya untuk penentuan kapitalisasi diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
15. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan

16. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
17. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
18. Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
19. Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
20. Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali untuk aset tetap tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya berupa buku, benda bersejarah dan cagar budaya.
21. Aset Bersejarah
22. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
23. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Penghentian dan Penghapusan

24. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dihapuskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya.
25. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dihapuskan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
26. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4.4.6 Aset tetap lainnya

1. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

2. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Pembebanan Penggantian Keugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
3. Sewa dan Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan set yang bersangkutan.
4. Bagun Gunas Serah dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB kepada pihak ketiga/investor untuk membangun Aset Bangun Guna Serah tersebut.
5. Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Provinsi NTB ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
6. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif dan reklasifikasikan ke dalam aset lain-lain sebesar nilai tercatat/nilai bukunya.
8. Terhadap Aset Lainnya berupa aset tak berwujud disajikan berdasarkan biaya perolehannya dikurangi amortisasi.

Amortisasi

9. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
10. Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tak Berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional.
11. Metode amortisasi dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).

4.4.7 Konstruksi dalam pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - a. asuransi;
 - b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;

- c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
5. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama.
6. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah alokasi biaya terbesar.
7. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
8. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan

4.4.8 Kewajiban

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
2. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada surat utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang substansinya sama dengan SUN. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
3. Pengukuran kewajiban pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis dan karakteristiknya.
4. Utang kepada pihak ketiga terjadi pada saat pemerintah menerima hak atas barang atau jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, maka pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contohnya: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
5. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
7. Pengukuran dan penyajian utang bunga juga berlaku untuk sekuritas pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.

8. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
9. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Adapun yang termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
10. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

4.4.9 Ekuitas

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban

4.4.10 Koreksi periode akuntansi sebelumnya

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul adanya: keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penetapan standard dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :
 - a. Kesalahan yang tidak berulang; dan
 - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
 - b. kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi, contoh : penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
6. Setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui ada kesalahan.
7. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
Contohnya : pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.
8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun

belanja dari periode yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

9. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain –LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya : pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain –LRA.

10. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contohnya : pengadaan aset tetap yang di mark-up dan setelah diadakan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.

11. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain -LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contohnya : pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldokas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.

12. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya : penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

13. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contohnya : penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.

14. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya :

- a. Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan).
- b. kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan).

15. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi

kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Contohnya : adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.

16. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 13, 14, dan 16 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
17. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 15, dan 17 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
18. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
Contohnya : pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.
19. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
Contohnya : belanja untuk membeli perabotan kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja, maka koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas.
20. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 9 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
21. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
22. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4.11 Pendapatan

1. Pendapatan LRA dan Pendapatan - LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
3. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima dan atau akan diterima.
4. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.4.12 Belanja

1. Belanja diukur berdasarkan pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk belanja.
2. Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam catatan atas laporan

keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran.

Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4.13 Beban

1. Beban diukur berdasarkan (1) besaran timbulnya kewajiban, (2) besaran terjadinya konsumsi aset, dan (3) besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Beban diklasifikasi menurut Klasifikasi Ekonomi.
Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

4.4.14 Transfer

1. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
2. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

4.4.15 Pembiayaan

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.
3. Akuntansi penerimaan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan.

4.5 PENYAJIAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

4.5.1 Kas

1. Kas dijurnal di sebelah debit jika bertambah dan dijurnal disebelah kredit jika berkurang.
2. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
3. Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Rincian kas dan setara kas;
 - b) Kebijakan manajemen kas dan setara kas; dan
 - c) Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.5.2 Piutang

1. Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c. penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - d. jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang

masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

3. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu

4.5.3 Persediaan

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Berikut ini adalah contoh penyajian persediaan dalam Neraca Pemerintah Daerah
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:
 - a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - b. penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - c. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang

4.5.4 Investasi

1. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga dana bergulir dan dividen tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan.
2. Hasil investasi yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi Pemerintah. Deviden dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi Pemerintah Daerah.
3. Pelepasan investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena Peraturan Pemerintah Daerah, dan lain sebagainya.
4. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi.
5. Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.
6. Dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi non permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh jika satker pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (aging schedule). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dan bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dana dana bergulir yang dapat ditagih.
7. Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangkan perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dan bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. dana bergulir dapat dihapuskan jika dana

bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

4.5.5 Aset Tetap

1. Aset tetap disajikan di Neraca, sebagai bagian dari aset.
2. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan;
 - b. Penghapusan;
 - c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d. Mutasi aset tetap lainnya.
 - 3) Informasi penyusutan, meliputi:
 - a. Nilai penyusutan;
 - b. Metode penyusutan yang digunakan;
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan
 - 4) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - 5) Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

4.5.6 Aset Lainnya

1. Aset Lainnya disajikan di Neraca, sebagai bagian dari aset.
2. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Lainnya, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Besaran dan rincian aset lainnya.
 - b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud.
 - c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga.
 - d. Informasi lainnya yang penting.

4.5.7 Kewajiban

1. OPD menyajikan semua utang jangka pendek yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus diungkapkan secara rinci dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, antara lain:
 - a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
 - b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan jatuh temponya;
 - c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
 - d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;

4.5.8 Ekuitas

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban

4.5.9 Pendapatan

1. **Pendapatan LRA** disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. **Pendapatan-LO** disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
 - a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - c. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pendapatan yang didasarkan pada Permendagri No.13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
4. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.

4.5.10 Belanja

Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran.

Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.5.11 Beban

Pengakuan Beban di PPKD:

- a. **Beban Bunga**

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban Bunga diakui tiap akhir tahun atau ketika pinjaman telah jatuh tempo. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Meskipun demikian beban bunga seharusnya dapat dihitung berdasarkan akumulasi seiring dengan berjalannya waktu, misalnya untuk keperluan pelaporan. Saat beban bunga jatuh tempo untuk dibayarkan biasanya dinyatakan dalam perjanjian atau suatu dokumen tertentu yang menjadi dasar pengenaan bunga.
- b. **Beban Subsidi**

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan negara/ daerah, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi dan mengimpor barang serta menyediakan jasa untuk dijual dan diserahkan dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

Beban Subsidi meliputi Beban Subsidi kepada Pemerintah Daerah dan Beban Subsidi kepada Perusahaan. Beban Subsidi diakui saat ketika SP2D atas beban ini sudah diterbitkan. Beban Subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

c. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/ daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah meliputi Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Hibah kepada Pemerintah Desa, Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah, Beban Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta, Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan, Beban Hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar.

Beban hibah diakui saat timbulnya kewajiban artinya kewajiban Pemerintah Daerah timbul karena adanya perikatan. Secara teknis kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyerahkan uang/ barang atau jasa dalam rangka hibah timbul setelah ditandatanganinya nota perjanjian hibah.

d. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan Transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Beban Bantuan Sosial meliputi Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat. Beban Bantuan Sosial diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah.

e. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun. Di setiap akhir tahun, dilakukan pencatatan akan beban penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki Pemda.

f. Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban Transfer meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Bantuan Keuangan ke Desa dan Bantuan Keuangan Lainnya. Bantuan Transfer diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah.

Pengakuan Beban pada OPD:

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, beban penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, biaya pemungutan pajak daerah, honorarium PNS, honorarium non PNS, uang lembur, beban beasiswa pendidikan PNS, beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan beban pegawai BLUD. Beban pegawai dapat dilakukan dengan mekanisme UP/ GU/ TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.

Dalam konteks beban pegawai dengan mekanisme LS, akuntansi mempunyai asumsi bahwa dana SP2D dari BUD langsung diterima oleh pihak ketiga/ pihak lain yang telah ditetapkan. Dengan demikian, beban pegawai melalui mekanisme LS diasumsikan dana dari kas daerah langsung diterima oleh pegawai.

Dalam mekanisme UP/ GU/ TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (bukti pembayaran honor) telah diverifikasi oleh PPK dan disahkan PA/

KPA. Sedangkan dalam mekanisme LS, beban pegawai diakui ketika daftar gaji telah terbit dan diterima oleh PPK.

b. **Beban Barang**

Beban barang terdiri atas beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas. Beban barang dapat dilakukan dengan mekanisme UP/ GU/ TU ataupun dengan mekanisme LS.

Dalam mekanisme UP/ GU/ TU, beban barang diakui ketika bukti pembayaran beban kepada pihak ketiga atau bukti transaksi telah diverifikasi oleh PPK dan disahkan oleh PA/ KPA. Sedangkan dalam mekanisme LS, beban barang diakui ketika Berita Acara (yang mengindikasikan telah diterimanya barang oleh OPD atau telah selesainya jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga) diterima oleh panitia penerima barang.

4.5.12 Transfer

Transfer Masuk maupun Transfer Keluar disajikan berdasarkan jenis transfer dalam Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran. Rincian lebih lanjut jenis transfer disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

4.5.13 Pembiayaan

1. Akuntansi pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan *Netto*.
2. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos SilPA atau SiKPA.

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 KOMPONEN-KOMPONEN AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.1.1 Pendapatan Asli Daerah	1.422.245.000,00	136.500.000,00

Pendapatan Asli Daerah Badan Penghubung Daerah selama tahun 2022 dianggarkan senilai Rp. 1.422.245.000.00 dan terealisasi senilai Rp. 136.500.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 senilai Rp 90.260.000,00 maka realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 46.240.000,00 atau 66,12% dari realisasi tahun 2021. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		(Rp)
1	Pendapatan Restribusi	1.421.145.000,00	134.400.000,00	9,46	90.260.000,00
2	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Penerimaan Lain Lain	1.100.000,00	2.100.000,00	190,91	5.950.000,00
JUMLAH		1.422.245.000,00	136.500.000,00	9,60	96.210.000,00

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.1.1.2 Pendapatan Restribusi Daerah	1.421.145.000,00	134.400.000,00

Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2022 dianggarkan senilai Rp. 1.421.145.000,00 dan terealisasi senilai Rp. 134.400.000.00 atau 9,46%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp. 90.260.000.00 maka Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2022 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 46.240.000,00 atau 66,12% dari realisasi tahun 2021. Pendapatan Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Jasa Usaha dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		(Rp)
1	Pelayanan Tempat Penginapan	1.421.145.000,00	134.400.000,00	9,46	90.260.000,00
2	Penerimaan Lain Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		1.421.145.000,00	134.400.000,00	9,46	90.260.000,00

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.1.3 Lain-lain PAD yang Sah	1.100.000.00	2.100.000.00

Lain-lain PAD yang Sah tahun 2022 dianggarkan senilai Rp. 1.100.000,00 dan terealisasi senilai Rp. 2.100.000,00 atau 210%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp. 5.950.000,00 maka realisasi pendapatan Pajak Daerah tahun 2022 menunjukkan penurunan senilai Rp. 5.740.000,00 atau 283,33%. Pendapatan lain-lain PAD yang sah diperoleh dari:

No	Uraian	Tahun 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan dari Lain Lain	1.100.000,00	2.100.000,00
JUMLAH		1.100.000,00	2.100.000,00

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.2 Belanja	11.673.103.710.00	11.140.581.448.00

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Belanja dan Transfer Badan Penghubung Daerah meliputi Belanja Operasional (Belanja Pegawai, Belanja Barang/jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial), Belanja Modal (Belanja Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung, Jalan Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya).

Secara umum Belanja Badan Penghubung Daerah tahun 2022 dianggarkan senilai Rp. **11.673.103.710.00** dan terealisasi senilai Rp. **11.140.581.448.00** Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 Rp. 8.722.796.320 menunjukkan peningkatan senilai Rp.2.429.408.495.00 atau 78.22 % Belanja tahun 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Operasi	11.643.103.710,00	11.122.234.815,00	95,53	8.722.796.320,00
2	Belanja Modal	30.000.000,00	29.970.000,00	0,00	0,00
Jumlah		11.673.103.710,00	11.152.204.815,00	95,54	8.722.796.320,00

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.2.1 Belanja Operasional	11.643.103.710.00	11.110.611.448.00

Belanja Operasional tahun 2022 dianggarkan senilai Rp.11.643.103.710,00 dan terealisasi senilai Rp. 11.110.611.448.00 atau 95,53 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp. 8.722.796.320.00 maka realisasi Belanja Operasi tahun 2022 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 2.399.438.495.00 atau 78,34% Belanja Operasi tahun 2022 terdiri dari:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.2.1.1 Belanja Pegawai	5.749.454.703.00	5.437.789.332.00

Belanja Pegawai tahun 2022 dianggarkan senilai Rp. 5.749.454.703.00 dan terealisasi senilai Rp. 5.437.789.332.00 atau 94,59 %, Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp. 4.923.432.772.00 maka realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 826.021.931.00 atau 90,53 %.

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.2.1.1 Belanja Barang dan Jasa	5.893.649.007.00	5.672.822.116.00

Belanja Pegawai tahun 2022 dianggarkan senilai Rp. 5.893.649.007.00 dan terealisasi senilai Rp. 5.672.822.116.00 atau 96,45 %, Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp. 3.799.363.548.00 maka realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2021 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 1.884.943.735,00 atau 66.84 %.

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.2.2	Belanja Modal	30.000.000.00	29.970.000.00

Belanja Modal tahun 2022 dianggarkan senilai Rp. 30.000.000.00 dan terealisasi senilai Rp. 29.970.000.00 atau 99,90%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp. 0.00 maka realisasi Belanja Modal tahun 2022 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 29.970.000.00 atau 100 %. Belanja Modal tahun 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja modal tanah				
2	Belanja modal peralatan dan mesin	30.000.000,00	29.970.000,00	99,90%	0,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00		0,00
4	Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja moda Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		30.000.000,00	29.970.000,00	99,90	0,00

Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis Belanja Modal dapat diuraikan sebagai berikut:

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.2.2.1	Belanja Tanah	0.00-	0.00-

Belanja Tanah tahun 2022 dianggarkan senilai Rp.0 dan terealisasi senilai Rp.0 atau 0%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp.0 maka realisasi Belanja Tanah tahun 2022 menunjukkan peningkatan/penurunan secara signifikan senilai Rp.0 atau 0% yang berasal dari pengadaan tanah untuk sarana umum lahan parkir. Belanja tanah terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Modal Tanah Perkampungan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Tanah Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah					

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	30.000000.00	29.970.000.00

Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2022 dianggarkan senilai Rp. 30.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp. 29.970.000.00 atau 99.90%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp. 0.00 maka realisasi Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2022 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 29.970.000.00 atau 100 %. Belanja Peralatan dan Mesin terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Belanja Modal Alat Bantu	10.000.000,00	9.990.000,00	99,90	0,00
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Belanja Modal Alat Pembersih	20.000.000,00	19.980.000,00	99,90	0,00
Jumlah		30.000.000,00	29.970.000,00	99,90	0,00

		<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
4.2.2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	0.00	0.00

Belanja Bangunan dan Gedung tahun 2022 dianggarkan senilai Rp. 0.00 dan terealisasi senilai Rp. 0.00 atau 0,00%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp. 0.00 maka realisasi Belanja Bangunan dan Gedung tahun 2022 menunjukkan penurunan senilai Rp 0.00. atau 00,00%. Belanja Bangunan dan Gedung adalah Belanja Modal Gedung tempat kerja sebesar tersebut diatas.

		<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
4.2.2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0.00	0.00

Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2022 dianggarkan senilai Rp. 0.00 dan terealisasi senilai Rp. 0.00 atau 0 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp. 0,00 maka realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2022 menunjukkan penurunan senilai Rp.0,00 atau 0.00%. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jaringan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00

Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2022 dianggarkan senilai Rp.0.00 dan terealisasi senilai Rp. 0.00 . Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 senilai Rp.0.00 maka realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2021 menunjukkan Penurunan senilai Rp. 0.00 atau 0.00 % Belanja Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja pengadaan barang bercorak kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00-

Belanja Aset Lainnya tahun 2022 dianggarkan senilai Rp.0 dan terealisasi senilai Rp.0 atau 0%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp.0 maka realisasi Belanja Aset Lainnya tahun 2022 menunjukkan peningkatan/penurunan senilai Rp.0 atau 0%. Belanja Aset Lainnya pada 2022 terdiri dari pengadaan senilai Rp.0 dan pengadaan senilai Rp.0.

4.2. KOMPONEN-KOMPONEN AKUN NERACA

Neraca menggambarkan posisi Keuangan Badan Penghubung Daerah mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per 30 Desember 2022 dan 2021. Berikut ini akan diberikan penjelasan atas saldo dan perkiraan akun yang tercantum dalam Neraca per 30 Desember 2022 dan 2021.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.2.1 Aset	11.578.741.256,52	12.612.219.878,52

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Badan Penghubung Daerah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diterima oleh pemerintah, dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset tetap, dan Aset Lainnya dengan nilai disajikan sebagai berikut:

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a. Aset Lancar	175.327.902,00	2.088.942,00
b. Investasi Jangka Panjang		0,00
c. Aset Tetap	11.513.779.164,52	12.296.557.904,52
d. Aset Lainnya	26.170.732,00	313.573.032,00
Jumlah	11.715.277.798,52	12.612.219.878,52

Berdasarkan rincian aset di atas terlihat bahwa terjadi penurunan aset tahun 2022 yang dimiliki oleh Badan Penghubung Daerah senilai Rp. 896.942.080,00 atau 7,11 % dari nilai aset tahun 2021. Aset yang dimiliki oleh Badan Penghubung Daerah

Berikut diuraikan akun-akun aset yang terdapat dalam Neraca per 29 Desember 2022.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.2.1.1 Aset Lancar	38.791.360,00	2.088.942,00

Saldo Aset Lancar per 30 Desember 2022 terdiri atas Kas dan Setara Kas, Piutang, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka, dan Persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a. Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
b. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
c. Kas Lainnya	(11.015.695.273),00	9.542,00
d. Piutang	0,00	0,00
e. Penyisihan Piutang	0,00	0,00
f. Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
g. Persediaan	38.791.369,00	2.079.400,00
Jumlah	175.327.902,00	2.227.250,00

Saldo Aset Lancar dalam Neraca Badan Penghubung Daerah per 30 Desember 2022 senilai Rp. 175.327.902,00 mengalami peningkatan senilai Rp. 173.100.652,00 atau 98,73 % dibandingkan dengan per 28 Desember 2021 senilai Rp. 2.227.250,00

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.2.1.1.1 Kas	(11.004.081.448.00)	9.542.00

Akun ini merupakan saldo kas daerah yang terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di BLUD per 30 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2021 (Rp)	2021 (Rp)
a. Kas di Kas Daerah	0.00	0.00
b. Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00
c. Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00
d. Kas di Kas Lainnya	(11.015.695.273.00)	9.542.00
Jumlah	(11.015.695.273.00)	9.542.00

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.2.1.1.1.2 Kas di Bend. Pengeluaran	0.00	9.542..00

Kas di Bendahara Pengeluaran OPD terdiri dari tahun 2022 yang belum disetorkan ke Kas Daerah per 29 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a. PPh 21	0.00	0.00
b. PPh 22	0.00	0.00
c. PPh 23	0.00	0.00
d. Kas Lainnya	0.00	9.542.00
Jumlah	0.00	9.542.00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Desember 2022 senilai Rp. 0,00 tersebut di atas mengalami peningkatan/penurunan atau 100% dari saldo per 29 Desember 2021. Penurunan tersebut disebabkan oleh tidak ada. Seluruh kas tersebut telah disetor ke Kas Daerah tanggal 30 Desember 2022

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.2.1.1.1.3 Kas di Bend. Penerimaan	0.00	0.00

Kas di Bendahara Penerimaan OPD terdiri dari penerimaan PAD yang telah diterima, namun belum disetorkan ke Kas Daerah per 30 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a. Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00
b.	0.00	0.00
c.	0.00	0.00
Jumlah	0.00	0.00

Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Desember 2022 senilai Rp. 0.00 tersebut di atas mengalami penurunan/peningkatan senilai Rp. 0.00 atau 0% dari saldo per 29 Desember 2021. Penurunan tersebut disebabkan oleh tidak ada. Seluruh kas tersebut telah disetor ke Kas Daerah tanggal 30 Desember 2022.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.3.1.1.2 Piutang	0.00	0.00

Akun ini merupakan saldo Piutang yang terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, dan Piutang Lainnya per 30 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a. Piutang Pajak	0.00	0.00
b. Piutang Retribusi	0.00	0.00
c. Bagian Lancar Tagihan Penj. Angsuran	0.00	0.00
d. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0.00	0.00
e. Piutang Lainnya	0.00	0.00
Jumlah	0.00	0.00

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.1.1.1.4 Persediaan	38.791.360.00	2.079.400.00

Akun ini merupakan saldo Persediaan yang dimiliki Badan Penghubung Daerah Rp. 38.791.360.00 per 30 Desember 2022, terdiri dari persediaan alat tulis kantor, barang cetakan, alat listrik, bahan/peralatan kebersihan, material/bahan, benda pos, bahan makanan pokok, dan barang yang diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a. ATK &Barang Cetakan	10.190.600.00	1.187.500.00
b. Alat Listrik	5.874.880.00	366.900.00
c. Bahan/Peralatan Kebersihan	0.00	525.000.00
d. Kertas dan Cover	4.047.700.00	0.00
e. Material/Bahan	0.00	0.00
f. Bahan Perabot Kantor	22.725.880.00	0.00
g. Bahan Komputer	0.00	0.00
h. Benda Pos	0.00	0.00
i. Suvenir/ Cinderamata	0.00	0.00
j. Bahan Makanan Pokok	0.00	0.00
k. Barang yg diserahkan ke masyarakat/pihak ke tiga	0.00	0.00
Jumlah	38.791.360.00	2.079.400.00

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.1.1.3 Aset Tetap	11.513.779.164,52	12.296.557.904,52

Saldo Aset Tetap per 30 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp. 11.513.779.164,52 dan Rp. 12.296.557.904,52 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a. Tanah	86.500.000.00	86.500.000.00
b. Peralatan dan Mesin	11.295.522.742,47	11.832.257.742,47
c. Gedung dan Bangunan	14.829.018.052.52	14.829.018.052.52
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	197.747.000.00	197.747.000.00
e. Aset Tetap Lainnya	378.987.800.00	398.287.800.00

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	28.677.500.00	28.677.500.00
g. Akumulasi Peny Aset Tetap	(15.302.673.930,47)	(15.075.930.190,47)
Jumlah	11.513.779.164,52	12.296.557.904,52

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.1.1.3.1 Tanah	86.500.000.00	86,500,000.00

Nilai tanah yang disajikan tersebut merupakan nilai tanah per 30 Desember 2022 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut.

Saldo per 30 Desember 2022 senilai Rp. 86.500.000.00
 Mutasi selama tahun 2022:

- Penambahan:

- Belanja Modal Rp
- Mutasi Masuk Rp
- Reklas Antar KIB Rp

Jumlah mutasi tambah 0.00

- Pengurangan/koreksi selama tahun 2020

- Penghapusan Rp
- Mutasi Keluar Rp
- Dobel Catat Rp

Jumlah pengurangan/koreksi	Rp	
Saldo per 30 Desember 2022	Rp	86.500.000.00

Penjelasan aset Tanah dengan saldo per 30 Desember 2022 tidak ada penambahan baik penambahan yang bersumber dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 ataupun akibat Mutasi dari SKPF lain maupun dari Hibah Pihak Ketiga.

Saldo tanah per 30 Desember 2022 senilai Rp. 86.500.000.00 yang merupakan Tanah Tempat Kerja/tanah Kantor :

- Tanah Kantor	Rp	86.500.000.00
- Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit	Rp	0.00
- Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik	Rp	0.00
- Tanah Sarana Pendidikan TK	Rp	0.00
- Tanah Sarana Pendidikan Pelatihan	Rp	0.00
- Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah	Rp	0.00
- Tanah Sarana Umum Taman	Rp	0.00
- Tanah Lainnya	Rp	0.00

Jumlah	Rp	86.500.000.00
---------------	-----------	----------------------

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.1.1.3.2 Peralatan dan Mesin	11.295.522.742,47	11.832.257.742.47

Nilai Peralatan dan Mesin yang disajikan tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 30 Desember 2022 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut :

Saldo per 30 Desember 2022 senilai Rp. 11.295.522.742.47
 Mutasi selama tahun 2022 :
 - *Penambahan:*

• Belanja Modal	Rp	
• Belanja Barang dan Jasa	Rp	
• Mutasi Masuk	Rp	0.00
• Hibah masuk	Rp	
• Aset Belum Dicatatdi KIB	Rp	
• Koreksi Nilai salah Catat	Rp	
• Reklas antar KIB	Rp	
• Koreksi Tambah Nilai satu (1)	Rp	
• Reklas Masuk dari RB ke AT	Rp	
<i>Jumlah mutasi tambah senilai</i>		<u>Rp.</u>

- *Pengurangan/koreksi selama tahun 2022:*

• Penghapusan	Rp	13.180.000.00
• Mutasi Keluar	Rp	0.00
• Ekstra komptabel	Rp	0.00
• Dobel Catat	Rp	0.00
• Koreksi atas nilai Aset	Rp	0.00
• Reklas antar KIB	Rp	0.00
• Akumulasi penyusutan	Rp	0.00
• Reklas Keluar dari AT ke RB	Rp	
• Hibah Keluar	<u>Rp</u>	<u>0.00</u>
<i>Jumlah pengurangan/koreksi</i>		<u>Rp 0.00</u>
<i>Saldo per 30 Desember 2022</i>		<u><u>Rp 11.295.522.742.47</u></u>

Penjelasan mutasi tambah Peralatan dan Mesin dengan saldo per 30 Desember 2022 senilai Rp. 0.00 adalah merupakan aset peralatan dan mesin tahun Anggaran 2022. penambahan atas aset tersebut karena adanya Belanja Modal sebesar Rp. 0.00

Disamping adanya penambahan aset juga ada pengurangan aset akibat :

- Belanja Modal 2022 sebesar Rp. 13.180.000.00
- Mutasi dari Biro Umum Setda Provinsi NTB Semester II sebesar Rp. 0.00

Saldo Peralatan dan Mesin per 30 Desember 2022 senilai Rp.11.295.522.742.47 tersebut terdiri dari :

URAIAN		JUMLAH
1	Alat-alat Bantu Pompa	58.537.000.00
2	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.385.860.000.00
3	Kendaraan Bermotor Penumpang	1,993,212,500.00
4	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0.00
5	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	223.160.800.00
6	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	6,095,521.00
7	Perkakas Bengkel Listrik	957,437.00
8	Perkakas Bengkel Khusus	446,790.00
9	Perkakas Pabrik Es	41,036,363.00
10	Perkakas Bengkel Service	2.843.523.32
11	Perkakas Standar (Standart Tool)	3,100,695.00
12	Peralatan Tukang-tukang Besi	1.419.845.00
13	Peralatan Tukang Kayu	1.148.894.00
14	Alat Ukur universal	519,000,000.00
15	Alat Ukur Universal Tester	0.00
16	Alat Ukur Lainnya	(0.00)
17	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	200.000.00
18	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	3.000.000.00
19	Alat Reproduksi (Pengganda)	0.00

20	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	252.833.000.00
21	Alat Kantor Lainnya	94.075.000.00
22	Meubelair	1.558.891.258.00
23	Alat Pengukur Waktu	9,950,000.00
24	Alat Pembersih	214.375.000.00
25	Alat Pendingin	439.510.600.00
26	Alat Dapur	49.083.043.47
27	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.564.378.000.00
28	Alat Pemadam Kebakaran	248,200,000.00
29	Personal Komputer	255.848.000.00
30	Peralatan Mini Komputer	0.00
31	Peralatan Personal Komputer	110.108.396.00
32	Peralatan Jaringan	22,370,000.00
33	Meja Kerja Pejabat	22,850,000.00
34	Kursi Kerja Pejabat	5,100,000.00
35	Lemari dan Arsip Pejabat	36,268,000.00
36	Peralatan Studio Visual	52.803.600.00
37	Peralatan Studio Video dan Film	114.543.476.68
38	Alat Komunikasi Telephone	123.766.000.00
39	Alat Komunikasi Radio UHF	4,200,000.00
40	Alat Laboratirium Hidrokimia	5.600.000.00
41	Alat Peraga/praktek sekolah bidang studi	15.750.000.00
	JUMLAH	11.295.522.742,47

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.1.1.3.3 Gedung dan Bangunan	14.829.018.052.52	14.829.018.052,52

Nilai Gedung dan Bangunan yang disajikan tersebut merupakan saldo per 30 Desember 2022 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut.

Saldo per 30 Desember 2022 senilai	Rp	14.829.018.052.52
Mutasi selama tahun 2022:		
- <i>Penambahan:</i>		
● Belanja Modal	Rp	0.00
● Belanja Barang dan Jasa	Rp	0.00
● Mutasi Masuk	Rp	0.00
● Hibah masuk	Rp	0.00
● Aset Belum Dicatat di KIB	Rp	0.00
● Koreksi Nilai salah Catat	Rp	0.00
● Reklas antar KIB	Rp	0.00
● Reklas Masuk dari RB ke AT	Rp	0.00
<i>Jumlah mutasi tambah senilai</i>		Rp. 0.00
- <i>Pengurangan/koreksi selama tahun 2022:</i>		
● Penghapusan	Rp	0.00
● Mutasi Keluar	Rp	0.00
● Dobel Catat	Rp	0.00
● Koreksi atas nilai Aset	Rp	0.00
● Reklas antar KIB	Rp	0.00
● Koreksi Tambah Nilai satu	Rp	0.00
(1)		

• Reposisi ke RB	Rp	.00
Jumlah pengurangan/koreksi	Rp	
Saldo per 30 Desember 2022	Rp	14.829.018.052.52

Saldo Gedung dan Bangunan per 30 Desember 2022 senilai Rp. 14.829.018.052.52 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN		DEBET
1	Bangunan Gedung Kantor	10.519.890.902.52
2	Bangunan Gudang	1.607.841.431.00
3	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.701.285.719.00
	JUMLAH	14.829.018.052.52

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.1.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan	197.747.000.00	197.747.000.00

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang disajikan tersebut merupakan saldo per 29 Desember 2021 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut:

Saldo per 29 Desember 2021 senilai		Rp. 197.747.000.00
Mutasi selama tahun 2021:		
- <i>Penambahan:</i>		
• Belanja Modal	Rp	0.00
• Belanja Barang dan Jasa	Rp	0.00
• Mutasi Masuk	Rp	0.00
• Aset Belum Dicatatdi KIB	Rp	0.00
• Koreksi Nilai salah Catat	Rp	0.00
• Reklas antar KIB	Rp	0.00
Jumlah mutasi tambah senilai		Rp. 0.00
- <i>Pengurangan/koreksi selama tahun 2021:</i>		
• Mutasi Keluar	Rp	0.00
• Reklas antar KIB	Rp	0.00
• Koreksi Tambah Nilai satu	Rp	0.00
(1)		
Reklas Keluar dari AT ke RB	Rp	0.00
Jumlah pengurangan/koreksi	Rp	0.00
Saldo per 31 Desember 2019	Rp	197.747.000.00

Saldo Jalan Irigasi dan Jaringan per 29 Desember 2021 senilai Rp. 197.747.000.000.00 yang merupakan pembangunan Waduk Irigasi

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.1.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	378.987.800.00	398.287.800.00

Nilai Aset Tetap Lainnya yang disajikan tersebut merupakan saldo per 30 Desember 2022 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut:

a. Saldo per 30 Desember 2022 senilai	Rp. 378.987.800.00
Mutasi selama tahun 2022:	

- <i>Penambahan:</i>		
● Belanja Modal	Rp	0.00
● Mutasi Masuk	Rp	0.00
● Aset Belum Dicatatdi KIB	Rp	0.00
● Koreksi Nilai salah Catat	Rp	0.00
● Reklas antar KIB	Rp	0.00
● Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	Rp	0.00
<i>Jumlah mutasi tambah senilai</i>		Rp. 0.00

- <i>Pengurangan/koreksi selama tahun 2022:</i>		
● Penghapusan	Rp	
● Mutasi Keluar	Rp	
● Dobel Catat	Rp	
● Barang yang diserahkan ke masyarakat	Rp	0.00
<i>Jumlah pengurangan/koreksi</i>	Rp	0.00
<i>Saldo per 29 Desember 2021</i>	Rp	378.987.800.00

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.1.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	28.677.500.00	28.677.500.00.00

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang disajikan tersebut merupakan saldo per 30 Desember 2022 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut:

Saldo per 30 Desember 2022 senilai	Rp	0.00
Mutasi selama tahun 2022:		
- <i>Penambahan:</i>		
● Mutasi Masuk	Rp	0.00
● Reklas antar KIB	Rp	0.00
● Belanja Barang dan Jasa	Rp	0.00
● Reposisi Masuk	Rp	28.677.500.00
<i>Jumlah mutasi tambah senilai</i>		Rp. 28.677.500.00
- <i>Pengurangan/koreksi selama tahun 2022:</i>		
● Mutasi Keluar	Rp	0.00
● Reklas antar KIB	Rp	0.00
<i>Jumlah pengurangan/koreksi</i>	Rp	0.00
<i>Saldo per 30 Desember 2022</i>	Rp	28.677.500.00

Penjelasan mutasi KDP dengan saldo per 30 Desember 2022 senilai Rp.0 antara lain sebagai berikut.

- Mutasi masuk senilai Rp. 28.677.500.00.00 dan mutasi keluar senilai Rp.0 merupakan pemindahan pencatatan antar OPD;
- Reklasifikasi masuk dari KIB lain senilai Rp.0 dan reklasifikasi keluar ke KIB lain senilai 0 merupakan perpindahan pencatatan antar KIB pada OPD yang sama;
- Belanja Barang dan Jasa senilai Rp.0 merupakan kapitalisasi biaya perencanaan pembangunan gedung yang bersumber dari komponen Belanja Barang dan Jasa dan nilainya diatas batas kapitalisasi.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.1.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	15.302.673.930.47	15.075.930.190.47

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan, serta Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 30 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut.

URAIAN		JUMLAH
1	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu	(48.903.786.00)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(3.944.417.298.00)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	(44.861.116.00)
4	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	(8.768.290.32)
5	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur	(519.000.000.00)
6	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan	(2.262.500.00)
7	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(346.908.000.00)
8	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	(4.054.351.901.47)
9	Akumulasi Penyusutan Komputer	(244.392.500.00)
11	Akk Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(64,218,000.00)
12	Akumulasi Penyusutan Alat Studio	(167.347.076.68)
13	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	(123.766.00000)
14	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar	(4.200.000.00)
15	Akumulasi Penyusutan Unit-unit Laboratorium	(1.925.000.00)
16	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	(9.712.500.00)
17	Akk Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	(5.544.356.104.00)
18	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi	(10.264.833.00)
19	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(000)
20	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	(22.061.431.00)
21	Akumulasi Penyusutan Gardu Telepon	(15.953.850.00)
	JUMLAH	(15.302.673.930.47)

Saldo Akumulasi Penyusutan per 30 Desember 2022 senilai (15.302.673.930.47) mengalami peningkatan senilai (226.743.740.00) atau 1.49% dari saldo Akumulasi Penyusutan per 29 Desember 2021 senilai Rp. (15.075.930.190,47) terdiri dari

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.1.1.4.2 Aset lainnya	26.170.732.00	313.573.032.00

Saldo Aset Lainnya per 30 Desember 2022 pada Badan Penghubung Daerah Jakarta senilai Rp. 26.170.732.00 terjadi Penurunan ataupun Peningkatan sebesar Rp. 372.117.068.00 atau 93,42% dari Total Aset lainnya tahun 2021 sebesar Rp. 398.287.800.00 dan atas aset Badan Penghubung Daerah yang kondisinya sudah tidak layak pakai sehingga tidak dapat menunjang kegiatan operasional Badan Penghubung

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.1.1.4.2 Aset Tak Berwujud	113.591.000,00	113.591.000,00

Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Desember 2022 senilai Rp. 113.591.000,00 dan tahun 2021 senilai Rp.113.591.000,00. Pengurangan Aset Tak Berwujud ini dikarenakan adanya penyusutan .

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.1.1.4.3 Aset Lain-Lain	45.027.500.00	363.645.282.00

Aset Lain-lain merupakan aset Badan Penghubung Daerah antara lain berupa barang-barang inventaris yang kondisinya sudah rusak berat senilai Rp. 45.027.500.00 terjadi Penurunan ataupun Peningkatan sebesar Rp. 268.545.532.00 atau 85.65%.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.1.2 Kewajiban	447.279.700.00	397.777.816,00

Nilai Kewajiban BADAN PENGHUBUNG DAERAH per 30 Desember 2022 dan 2021 merupakan Kewajiban Jangka Pendek masing-masing senilai Rp. 397.777.816,00 tidak mengalami Penurunan dan atau peningkatan sebesar Rp. 0,00 dari senilai Rp. 0 tahun 2021 yang terdiri dari:

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.1.2.1 Utang PFK	0.00	0.00

Utang PFK menurut PSAP 09 paragraf 5 adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen, dan Taperum. Bagi pemerintah daerah PFK antara lain terdiri dari potongan pajak-pajak pemerintah pusat, iuran Taspen, Bapertarum, dan Askes. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan PT Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

Saldo Utang PFK per 30 Desember 2022 senilai Rp. 0.00 mengalami peningkatan/penurunan senilai Rp.0 atau 0% dari saldo per 29 Desember 2021 senilai Rp.0 . Saldo Utang PFK senilai Rp.0.00 tersebut merupakan kewajiban yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal 30 Desember 2022.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.1.2.2 Utang Beban	447.279.700.00	397.777.816,00

Saldo Utang Beban Air merupakan kewajiban Badan Penghubung Daerah yang belum dibayarkan sampai dengan 30 Desember 2022 dan akan dibayar pada tahun 2022.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.1.3 Ekuitas	11.131.461.556.52	12.214.442.062.52

Saldo Ekuitas per 30 Desember 2022 dan tahun 2021 masing-masing senilai Rp. **11.317.499.982.52** dan Rp. **12.214.442.062.52** adalah kekayaan bersih BADAN PENGHUBUNG DAERAH yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BADAN PENGHUBUNG DAERAH pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.3 KOMPONEN – KOMPONEN LAPORAN OPERASIONAL

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.3.1.1 Pendapatan-LO	136.500.000.00	96.210.000.00

Pendapatan-LO Badan Penghubung Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2021
1	Pendapatan Retribusi Daerah	1.421.145.000,00	90.260.000,00
2	Lain-lain PAD Yang Sah-LO	1.100.000,00	5.959.542,00
3			
JUMLAH		1.422.245.000	96.219.542

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	136.500.000.00	96.210.000.00

Pendapatan Asli Daerah-LO Badan Penghubung Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO dengan rincian sebagai berikut:

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.3.1.1.1 Pendapatan Reatribusi Daerah	134.400.000.00	90.260.000

Pendapatan Retribusi Daerah Badan Penghubung Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.421.145.000.00 yang diperoleh dari Pelayanan tempat penginapan/Villa

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.3.1.1.1 Lain-lain PAD Yang Sah-LO	2.100.000	5.950.000.00

Lain-lain PAD Yang Sah-LO Badan Penghubung Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.000.000.00 yang merupakan pendapatan dari pengembalian

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.3.1.1.1 Beban	11.919.907.150.00	9.995.190.923,00

Beban Badan Penghubung Daerah senilai Rp.11.919.907.150.00 terdiri dari Beban Belanja Pegawai Rp. 5.437.927.532,00 Beban Barang dan Jasa sebesar Rp. 5.681.715.003,00 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp. 259.129.830,00 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp. 149.290.116,00 dan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 3.057.037,00 per 29 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2021
1	Beban Belanja Pegawai	5.437.927.532,00	5.166.625.732,00
2	Beban Belanja Barang Jasa	5.681.715.003,00	3.953.604.996,00
3	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	259.129.830,00	570.265.888,00
4	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	149.290.116,00	298.580.232,00
5	Beban Penyusutan JIJ	3.057.037,00	6.114.075,00
Jumlah		11.531.119.518,00	9.995.190.923,00

		<u>2022 (Rp)</u>	<u>2021 (Rp)</u>
4.3.1.2.1	Beban Pegawai	5.414.582.470.00	5.166.625.732.00

Beban Pegawai tahun 2022 meliputi Beban Gaji, Beban Tunjangan keluarga, beban Tunjangan Jabatan, Beban Tunjangan Fungsional, Beban Fungsional Umum, Beban Tunjangan Beras, Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN, Beban Pembulatan Gaji,Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Beban Iuran Jaminan Kematian ASN, Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas, Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja, Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja, Beban Penghasilan berdasarkan pertimbangan Obyektif lainnya dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Debet
1.	Beban Gaji Pokok PNS/Uang Representasi-LO	1.994.889.860.00
2.	Beban Tunjangan Keluarga-LO	206.608.308.00
3.	Beban Tunjangan Jabatan-LO	48.960.000.00
4.	Beban Tunjangan Fungsional-LO	0.00
5.	Beban Tunjangan Fungsional Umum-LO	96.030.000.00
6.	Beban Tunjangan Beras	134.483.940.00
7.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.283.122.00
7.	Beban Pembulatan Gaji-LO	29.973.00
8.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	108.731.303.00
9.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.094.270.00
10.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	12.282.953
11.	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja –LO	584.220.866.00
12.	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas-LO	42.900.000.00
13.	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja -LO	1.281.421.865.00
14.	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja -LO	876.331.072.00
15.	Beban Penghasilan berdasarkan pertimbangan Obyektif lainnya	44.659.991.00
JUMLAH		5.437.927.523.00

		<u>2022 (Rp)</u>	<u>2021 (Rp)</u>
4.3.1.2.1	Beban Barang dan Jasa	5.708.818.902.00	3.953.604.996.00

Beban Barang dan Jasa tahun 2022 sebesar Rp. 5.681.715.003,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Debet
1.	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	9.100.000.00
2.	Beban Bahan Bahan Lainnya	550.000.00
3.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	29.996.800.00
4.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	22.807.500.00

5.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.024.200.00
6.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.220.000.00
7.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	7.750.000.00
8.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	48.086.740.00
9.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	40.642.400.00
10.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cenderamata	77.000.000.00
11.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.079.400.00
11.	Beban Makanan dan Minuman Tamu	552.510.000.00
12.	Beban Jasa Tenaga Administrasi	30.000.000.00
13.	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	980.900.000.00
14.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.201.981.972.00
15.	Beban Jasa Tenaga Keamanan	220.837.884.00
16.	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	375.000.000.00
17.	Beban Jasa Pencucian Pakaian,Alat Kebersihan dan kebudayaan, serta alat rumah tangga	15.700.000.00
18.	Beban Jasa Jalan/Tol	301.000.000.00
19.	Beban Tagihan Telepon	11.281.333.00
20.	Beban Tagihan Air	8.685.172.00
21.	Beban Tagihan Listrik	328.244.194.00
22.	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	16.200.000.00
23.	Beban Kawat/Faximili/Internet/TV berlangganan	135.212.754.00
24.	Beban Paket/Pengiriman	10.767.500.00
25.	Beban Pembayaran Pajak.Bea dan Perizinan	93.430.483.00
26.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	70.527.722.00
27.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.274.580.00
29.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	453.900.000.00
30.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	37.250.021.00
31.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi(penggandaan)	5.000.000.00
32.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Pendingin	12.590.000.00
33.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.500.000.00
34.	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Komputer	730.000.00
35.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	88.614.000.00
36.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	474.992.028.00
37.	Kredit Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.671.680.00
	JUMLAH	5.681.715.003.00

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.3.1.2.2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	796.505.778.00	874.960.195,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 411.476.983.00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Debet
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	259.129.830.00
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	149.290.116.00
3.	Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	3.057.037.00
4.	Beban Amortisasi Aset tak berwujud	0,00
	Jumlah	411.476.983,00

4.4.2.1.1	Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Lainnya	<u>2022 (Rp)</u> (11.783.407.150.00)	<u>2021 (Rp)</u> (9.898.980.923.00)
------------------	--	---	--

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 senilai Rp. **(11.394.619.518.00)** dan pada tahun 2021 senilai Rp. **(9.898.980.923.00)** Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp. **(1.495.638.595.00)** merupakan defisit yang disebabkan adanya perubahan kebijakan akuntansi.

4.4.4	Surplus/Defisit-LO	<u>2022 (Rp)</u> (12.090.109.450.00)	<u>2021 (Rp)</u> (9.898.980.923.00)
--------------	---------------------------	---	--

Surplus/Defisit-LO tahun 2022 senilai Rp. **(11.394.619.518.00)** merupakan selisih antara Pendapatan LO, Beban Operasi,Surplus Defisit Kegiatan Non Operasional dan Beban Luar Biasa, dimana Pendapatan LO tahun 2021 senilai **Rp. Rp. (9.898.971.381.00)**

4.4.5 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO tahun 2022 senilai Rp. **(11.394.619.518.00)** merupakan silisih antara Pendapatan LO, Beban Operasi,Surplus Defisit Kegiatan Non Operasional dan Beban Luar Biasa, dimana Pendapatan LO tahun 2021 senilai Rp. 136.500.000.00 Beban Luar Biasa senilai **Rp.0** Defisit Kegiatan Non Operasional **Rp. 11.394.619.518.00**

4.4 KOMPONEN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

4.4.1 Ekuitas awal/ekuitas akhir tahun sebelumnya

Ekuitas awal Badan Penghubung Daerah tahun 2020 senilai Rp. 11.317.499.982.52

4.4.2 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 senilai (11.394.619.518.00) merupakan selisih antara Pendapatan LO, Beban Operasi, Surplus Defisit Kegiatan Non Operasional dan Beban Luar Biasa, dimana Pendapatan LO tahun 2022 senilai Rp. 136.500.000.00, Beban senilai Rp 11.531.119.518.00, Defisit Kegiatan Non Operasional (Rp. 11.394.619.518,00).

4.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dasar Komulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp. 0,00, dengan perincian sebagai berikut :

1. Koreksi Penyisihan Persediaan	Rp	0,00
2. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	0,00
3. Koreksi Ekuitas lainnya	Rp	0,00

4.4.4 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir tahun 2021 senilai Rp.11.317.499.982.52 jika dibandingkan dengan nilai ekuitas tahun 2021 mengalami penurunan senilai Rp. 896.942.080,00 atau 7,34% dibandingkan dengan ekuitas tahun 2021 senilai Rp.12.214.442.062,52

BAB V
PENJELASAN ATAS
INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Badan Penghubung Daerah mempunyai jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) tahun 2022 sebanyak 47 orang, terdiri dari 17 orang Golongan II, 27 orang Golongan III dan 1 orang Golongan IV. Distribusi jumlah PNSD menurut instansi/unit kerjanya masing-masing pada, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Rekapitulasi PNS Badan Penghubung Daerah Per Golongan
Keadaan 31 Desember 2021

NO.	BIDANG/BAGIAN	TOTAL	GOLONGAN			
			I	II	III	IV
1	Kepala	1				1
2	Sub Bagian Tata Usaha	15		6	9	
3	Sub Bagian Pelayanan Umum	12		7	5	
4	Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga	10		1	7	
5	Sub Bagian Promosi dan Informasi	9		3	6	
6	Jabatan Fungsional					

Visi dan misi Pemerintah Provinsi NTB yang tercantum dalam Renstrada Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 dan RKPD Tahun 2021 adalah: “Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang” dan ”NTB Bersih dan Melayani ”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi melalui pendekatan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya aparatur;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan daya saing Mess.;
- c. Meningkatkan layanan promosi dan penyebaran informasi potensi daerah NTB;
- d. Meningkatkan layanan fasilitasi dan koordinasi antar lembaga kepada pejabat daerah dan pejabat pusat;

BAB VI

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Tahun Anggaran 2022. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Jakarta, 06 Februari 2023

**KEPALA BADAN PENGHUBUNG
DAERAH PROVINSI NTB**

SAHRIRROHMAN,S.SOS,M.AP
NIP. 196912151990031011